

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu membentuk Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah
- 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi

Perkembangan Politik di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi

Perkembangan Politik Kabupaten Polewali Mandar

sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

a. melakukan pemantauan atau mengamati/observasi perkembangan politik di Kabupaten Polewali Mandar;

b. membuat laporan atau penyampaian informasi perkembangan politik yang terjadi di Kabupaten Polewali

Mandar;

c. melalukan evaluasi atau penilaian laporan perkembangan politik di Kabupaten Polewali Mandar;

dan

d. mengkoordinasikan dengan komponen dan instansi

terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantau, Pelaporan

dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Polewali Mandar bertanggungjawab kepada Bupati Polewali

Mandar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar

Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 25 Januari 2024

Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 25 Januari 2024

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 79 TAHUN 2024 TANGGAL : 25 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PEMANTAU, PELAPORAN DAN EVALUASI PEREKEMBANGAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Penanggung jawab
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Inspektur Inspektorat Polewali Mandar	Anggota
5.	Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja Polewali Mandar	Anggota
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
8.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kasatuan Bangsa danPolitik	Anggota
9.	Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kasatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10.	Kepala Bidang Bina Ideologi, WawasanKebangsaan, Karakter Bangsa serta Ketahanan Ekonomi Sosialdan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
11.	Ka. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
12.	Koordinator Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
13.	Koordinator Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
14.	Koordinator Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
15.	Koordinator Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
16.	Koordinator Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

17.	Kasubag Trantib dan Penanggulangan Bencana Bag. Adm. Pemerintahan Umum	Anggota
18.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
19.	Koordinator Bina Ideologi, Wawasasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
20.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd





Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 25 Januari 2024

